

PERJANJIAN KERJASAMA
UPT PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN KOTA PONTIANAK
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
TENTANG
PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MAHASISWA DAN DOSEN POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DI UPT PUSAT LABORATORIUM KESEHATAN KOTA PONTIANAK

Nomor : HK.05.01/1.3/6093/2023
Nomor : 800/192.1/PKS/LABKES/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp, M.Kes :Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor dijalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut..... **PIHAK PERTAMA.**

Agus Salim, S.Sos : Kepala UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak yang berkedudukan dan berkantor dijalan Johar No 2, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak, selanjutnya disebut.....**PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Paraf I



Paraf II



- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- I. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- L. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mengadakan perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Praktik penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama dengan prinsip mengutamakan kepentingan nasional, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1 Ketentuan Umum

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian antara Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak dalam hal praktik, Penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan Dosen Poltekkes Kemenkes Pontianak, adapun Mahasiswa yang akan Praktek Kerja Lapangan antara lain ;
peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi D III - Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi,, Keperawatan:D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Analisis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV) di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak ;
2. UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak adalah UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak dibawah pemerintahan Kota Pontianak yang berperan sebagai instansi yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan ;
3. Wahana Pendidikan adalah fasilitas selain perguruan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan ;

4. Poltekkes Kemenkes Pontianak perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi D III - Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi,, Keperawatan:D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Analisis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV);
5. Kepala UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak adalah pimpinan tertinggi UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak;
6. Direktur adalah Pimpinan Tertinggi di Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
7. Peserta didik adalah mahasiswa yang mengikuti praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak yang terdiri dari mahasiswa peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi D III - Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi,, Keperawatan:D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Analisis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV);;
8. Praktik adalah pembelajaran yang di laksanakan di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak dengan menggunakan sumber daya yang di miliki PARA PIHAK;
9. Penelitian adalah Penelitian di bidang kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK ;
10. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan Para Pihak yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa ;
11. Tenaga Pendidik adalah Dosen, Pembimbing atau preceptor yang mempunyai keahlian sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ;

12. Tenaga Pendidikan adalah tenaga yang membentuk proses pendidikan kesehatan yang berasal dari PARA PIHAK ;
13. Sumber Daya adalah sumber daya manusia , sarana dan prasarana yang terkait dengan praktik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
Bentuk kerjasama

Para Pihak bersama-sama mengadakan perjanjian dalam bidang Praktek kerja lapangan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Politekkes Kemenkes Pontianak sesuai kompetensi pada kurikulum.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Saling meningkatkan peran dan fungsi masing -masing Pihak dalam menjalankan tugas pokok sesuai tujuan yang ditetapkan ;
2. Memberikan pelayanan keschatan yang bermutu dan terjangkau melalui penyelenggaraan program pembelajaran di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak;
3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan pelayanan peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi D III - Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi,, Keperawatan:D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D IV) dan Profesi Bidan serta Analis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)- Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV);
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
5. Memfasilitasi Program pengembangan pendidikan peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV pada Jurusan D III Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan (D IV), Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (D IV), Gizi D III - Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (D IV), Gigi: D III Keperawatan Gigi,, Keperawatan:D III Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan (D IV) dan Profesi NERS, Kebidanan; D III Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan (D

IV) dan Profesi Bidan serta Analisis Kesehatan : D III Teknologi Laboratorium Medik (TLM)-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (D IV) di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak.

Pasal 4 Hak

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum dan penelitian ;
 - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia untuk keperluan pembelajaran dan penelitian sesuai dengan kesepakatan ;
 - c. Mendapatkan bimbingan dari instruktur praktek yang telah ditunjuk ;
 - d. Memperoleh penelitian atas kegiatan praktek yang telah dilaksanakan.
2. Hak PIHAK KEDUA ;
 - a. Menentukan jumlah mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap periode praktik, sesuai dengan daya tampung UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak;
 - b. Memperoleh penggantian atas kerusakan/kehilangan fasilitas yang diakibatkan kelalaian mahasiswa, dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 Kewajiban

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak;
 - b. Mengajukan program Praktek Kerja Lapangan kepada Kepala UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak;
 - c. Koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur jumlah mahasiswa dan jadwal praktek serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan praktek ;
 - d. Menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pembimbing atau sesuai kesepakatan ;
 - e. Membantu kelengkapan alat dan sarana yang dianggap perlu dalam menunjang kelancaran praktik dan praktek mahasiswa ;
 - f. Mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan alat yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa ;

- g. Menyediakan peralatan untuk pemeriksaan Laboratorium dasar seperti Alat pelindung diri ;
- h. Menyiapkan buku sumber dan peralatan praktek yang tidak dapat disediakan oleh PIHAK KEDUA.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas/sarana wahana pendidikan sesuai dengan kebutuhan ;
- b. Menyiapkan instruktur yang akan membimbing dan memberikan bimbingan pratika dan praktek sesuai ketentuan yang disepakati ;
- c. Mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan praktika dan praktek sesuai kondisi laboratorium berdasarkan jadwal yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA ;
- d. Memberikan penilaian hasil kegiatan praktika dan praktek mahasiswa pada akhir periode ;
- e. Memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada mahasiswa yang melanggar aturan ;
- f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan mengatur ulang jadwal pratikum sesuai dengan beban kerja ruangan praktek serta kebijakan UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak;
- g. Memberikan pengarahan pada mahasiswa tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi pendidikan.

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Biaya Praktek

- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2021 ;

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan

- 1. Kegiatan pengalaman belajar di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak dikelola oleh koordinator pendidikan dan latihan (Diklat)

2. Kepala pendidikan dan latihan (ka.Diklat) mengoordinasikan pelaksanaan praktek kebagian yang terkait di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak
3. Pelaksanaan praktek yang dibimbing oleh instruktur Pratikum di UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak dan disesuaikan kondisi lapangan
4. Penempatan mahasiswa disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai
5. Setiap mahasiswa harus membuat presentasi dan laporan yang harus dicapai
6. Pengawasan penyelenggaraan praktika dan praktek dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
Dokumen yang dipersyaratkan

1. Panduan praktek laboratorium Mahasiswa yang melakukan pratikum ;
2. Daftar hadir praktek mahasiswa yang melakukan pratikum ;
3. Daftar nilai hasil praktek mahasiswa yang melakukan pratikum ;
4. Laporan kegiatan praktek mahasiswa yang melakukan pratikum.

Pasal 9
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 06-11-2023 sampai dengan 06-11-2026;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama atau ditambah/dirubah atas kesepakatan PARA PIHAK ;
3. Kerjasama ini bersifat periodik yang dapat di tinjau kembali setiap tiga tahun dan atau bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
Pemutusan Hubungan Kerja

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama, maka secara otomatis kerjasama batal dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan waktu atas kesepakatan PARA PIHAK dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian ;
2. Perjanjian kerjasama dapat berakhir atas permintaan tertulis salah satu Pihak dengan mengemukakan alasan yang jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya ;
3. Sebelum naskah kerjasama yang baru terbit maka naskah kerjasama yang lama masih tetap berlaku maksimal 3 (tiga) bulan setelah masa perpanjangan berakhir ;
4. Pengakhiran kerjasama dengan alasan apapun tidak membebaskan PARA PIHAK dalam hal penyelesaian kewajiban masing-masing kepada pihak lain.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi perbedaan Pendapat antara PARA PIHAK, maka Para Pihak akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah secara mufakat ;
2. Jika ternyata penyelesaian perselisihan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku di indonesia.

Pasal 12
Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis.

Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan di alamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Alamat : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telepon : 0561-882632
Website : www.poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

PIHAK KEDUA : UPT Pusat Laboratorium Kesehatan Kota Pontianak
Alamat : Johar No 2
Telepon : 0561-766242
Fax :

Email : labkeskotaptk@gmail.com

Pasal 13
Lain-lain

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai yang sama. Hal-hal yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan kedalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

Jika terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK KEDUA
UPT Pusat Laboratorium
Kesehatan Kota Pontianak



Agus Salim, S.Sos
NIP.196708161987121001
Kepala UPT

PIHAK PERTAMA
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp, M.Kes
NIP.197703292005011001
Direktur